



PUTUSAN

No. 1592 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam
perkara Terdakwa :

1.	Nama	:	MARTINUS PANGALINA
	Tempat lahir	:	Rantepao;
	Umur / tanggal lahir	:	49 tahun/25 September 196
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Monginsi 86 Keca-matan Rantepao, Kab Toraja Utara;
	Agama	:	Katolik;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
2.	Nama	:	Drs. NATHAN LIMBONG al PAPA YOAN;
	Tempat lahir	:	Palopo;
	Umur / tanggal lahir	:	66 tahun/17 November 194
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan A. Mapar No. 116 Keca-r Rantepao, Kab Toraja Utara;
	Agama	:	Kristen Protest;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
3.	Nama	:	FREDERYK SAMPEPADA
	Tempat lahir	:	Rantepao;
	Umur / tanggal lahir	:	52 tahun/30 Ap 1961;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Prabu Ga Agung 12 RT. 0

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RW. 12 Kabup: Sumedang atau Pembangunan I Rantepao Kabu Toraja Utara;
	Agama	:	Kristen Protest;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
4.	Nama	:	BATO' LIMB alias PAPA REMAN;
	Tempat lahir	:	Ba'lele;
	Umur / tanggal lahir	:	56 tahun/1956;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Ba'lele Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabu Toraja Utara;
	Agama	:	Kristen Protest;
	Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS PANGALINAN, Terdakwa II. Drs. NATHAN LIMBONG, Terdakwa III. FREDERIK SAMPEPADANG dan Terdakwa IV. BATO' LIMBONG alias PAPA REMAN pada tanggal 17 Juli 2012 dan 31 Juli 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Toding Padang Lurah Mentirotiku tertanggal 17 Juli 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh para Terdakwa, yang isi surat tersebut adalah keberatan para Terdakwa mengenai sawah To'serre, sawah Tanditulak Bawah, dan sawah Tanditulak Atas, yang adalah sawah milik nenek mereka, namun Pongmaramba' pada saat itu membohongi/menipu warga, yang mana pada saat itu Pongmaramba' sebagai pemerintah yang dipercaya oleh Kolonial Belanda, sehingga oleh karena itu para Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan ahli waris Pongmaramba' yang menguasai tanah tersebut. Surat tersebut awalnya ditulis tangan lalu kemudian diketik dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh para Terdakwa. Pernyataan dalam surat tersebut, yaitu mengenai *"Pongmaramba' yang membohongi/menipu warga"* membuat para ahli waris (alm) Pong Maramba merasa dihina dan dicemari nama baik keluarga (alm) Pong Maramba. Selain itu, ahli waris (alm) Pong Maramba juga merasa dihina dan dicemari nama baik keluarganya oleh pernyataan Terdakwa III yang menyatakan *"Pong Maramba telah merampas tanah warga"*, yang mana pernyataan tersebut disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam pertemuan adat pendamai yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Mentirotiku pada tanggal 31 Juli 2012. Berdasarkan hal tersebut, ahli waris (alm) Pong Maramba yang diwakili oleh Drs. Sumule Tandirerung kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polsek Rantepao untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS PANGALINAN, Terdakwa II. Drs. NATHAN LIMBONG, Terdakwa III. FREDERIK SAMPEPADANG dan Terdakwa IV BATO' LIMBONG alias PAPA REMAN pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada Dakwaan Kesatu di atas, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I. Terdakwa II, dan Terdakwa IV, membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Toding Padang Lurah Mentirotiku tertanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh para Terdakwa, yang isi surat tersebut adalah keberatan para Terdakwa mengenai sawah To'serre, sawah Tanditulak Bawah, dan sawah Tanditulak Atas, yang adalah sawah milik nenek mereka, namun Pongmaramba' pada saat itu membohongi/menipu

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga, yang mana pada saat itu Pongmaramba' sebagai pemerintah yang dipercaya oleh Kolonial Belanda, sehingga oleh karena itu para Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan ahli waris Pongmaramba' yang menguasai tanah tersebut. Surat tersebut awalnya ditulis tangan lalu kemudian diketik dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh para Terdakwa. Pernyataan dalam surat tersebut, yaitu mengenai "*Pongmaramba' yang membohongi/menipu warga*" membuat para ahli waris (alm) Pong Maramba merasa dihina dan dicemari nama baik keluarga (alm) Pong Maramba. Selain itu, ahli waris (alm) Pong Maramba juga merasa dihina dan dicemari nama baik keluarganya oleh pernyataan Terdakwa III yang menyatakan "*Pong Maramba telah merampas tanah warga*", yang mana pernyataan tersebut disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam pertemuan adat pendamai yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Mentirotiku pada tanggal 31 Juli 2012. Berdasarkan hal tersebut, ahli waris (alm) Pong Maramba yang diwakili oleh Drs. Sumule Tandirerung kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polsek Rantepao untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa I. MARTINUS PANGALINAN, Terdakwa II. Drs. NATHAN LIMBONG, Terdakwa III. FREDERIK SAMPEPADANG dan Terdakwa IV. BATO' LIMBONG alias PAPA REMAN pada waktu dan tempat sebagaimana terurai pada Dakwaan Kesatu di atas, *sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, terhadap orang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup, akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV, membuat surat yang ditujukan kepada Bapak Toding Padang Lurah Mentirotiku tertanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh para Terdakwa, yang isi surat tersebut adalah keberatan para Terdakwa mengenai sawah To'serre, sawah Tanditulak Bawah, dan sawah Tanditulak Atas, yang adalah sawah milik nenek mereka, namun Pongmaramba' pada saat itu membohongi/menipu warga, yang mana pada saat itu Pongmaramba' sebagai pemerintah yang dipercaya oleh Kolonial Belanda, sehingga oleh karena itu para Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan ahli waris Pongmaramba' yang menguasai tanah tersebut. Surat tersebut awalnya ditulis tangan lalu kemudian diketik dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Pernyataan dalam surat tersebut, yaitu mengenai “Pongmaramba’ yang membohongi/menipu warga” membuat para ahli waris (alm) Pong Maramba merasa dihina dan dicemari nama baik keluarga (alm) Pong Maramba. Selain itu, ahli waris (alm) Pong Maramba juga merasa dihina dan dicemari nama baik keluarganya oleh pernyataan Terdakwa III yang menyatakan “Pong Maramba telah merampas tanah warga”, yang mana pernyataan tersebut disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam pertemuan adat pendamai yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Mentirotiku pada tanggal 31 Juli 2012. Berdasarkan hal tersebut, ahli waris (alm) Pong Maramba yang diwakili oleh Drs. Sumule Tandirerung kemudian melaporkan dan mengadukan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Polsek Rantepao untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 320 Ayat (1) KUHP *jo*. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale di Rantepao tanggal 12 Pebruari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARTINUS PANGALINAN, Terdakwa II. Drs. NATHAN LIMBONG alias PAPA YOAN, Terdakwa III. FREDERYK SAMPEPADANG dan Terdakwa IV. BATO’ LIMBONG alias PAPA REMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 320 Ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Ketiga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARTINUS PANGALINAN, Terdakwa II. Drs. NATHAN LIMBONG alias PAPA YOAN, Terdakwa III. FREDERYK SAMPEPADANG dan Terdakwa IV. BATO’ LIMBONG alias PAPA REMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) hari ;
- 3 Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Asli yang ditujukan kepada Bapak Toding Padang Lurah Mentirotiku tertanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh MARTINUS PANGALINAN, Drs. NATHAN LIMBONG, FREDERYK SAMPEPADANG dan BATO’ LIMBONG, agar dirampas untuk dimus-nahkan ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makale No. 158/Pid.B/2013/PN. MKL tanggal 23 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I. MARTINUS PANGALINAN, Terdakwa II. Drs. NATHAN LIMBONG alias PAPA YOAN, Terdakwa III. FREDERYK SAMPEPADANG dan Terdakwa IV. BATO' LIMBONG alias PAPA REMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran tertulis" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Pengaduan Asli yang ditujukan kepada Toding Padang Lurah Mentirotikulu tertanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh MARTINUS PANGALINAN, Drs. NATHAN LIM-BONG alias PAPA YOAN, FREDERYK SAMPEPADANG dan BATO' LIM-BONG alias PAPA REMAN, tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 202/PID/2014/PT. MKS. tanggal 15 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 23 April 2014 Nomor 158/Pid.B/2013/PN.MKL yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2014/ PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2014 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Agustus 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014 dan para Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Hakim yang mengadili perkara ini tidak melaksanakan Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 230 KUHAP tentang tata ruang sidang, dimana pada sidang pertama dan sidang kedua, pada saat saksi korban memberikan keterangan sebagai saksi, Hakim sengaja menempatkan keempat Terdakwa di belakang saksi korban, pada hal seharusnya para Terdakwa berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum, pada saat itu kami belum didampingi pengacara;
- 2 Bahwa ketika mau sidang ketiga (3) dilaksanakan, kami menanyakan ke Panitera kenapa sidangnya janggal, tidak sesuai aturan Pasal 230 KUHAP, dimana Terdakwa ditempatkan di belakang saksi korban memberikan keterangan, seharusnya berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga kita sama-sama menyaksikan muka dan mulut saksi korban, juga saksi dengan sendirinya kami bisa tanya seperti Jaksa Penuntut Umum, ada apa antara saksi korban dengan Majelis Hakim sehingga, seolah-olah memihak;
- 3 Bahwa antara Panitera Martina Uni Bua'rante langsung ke Hakimnya dan setelahnya Panitera menyiapkan tata ruang sidang sesuai Pasal 230 KUHAP dan Terdakwa berhadapan Jaksa Penuntut Umum saat sidang ke 3 dilaksanakan hari itu;
- 4 Bahwa Hakimnya sangat janggal dalam memimpin sidang, karena pada sidang ketiga itu, Hakim ketua Syahlan, S.H., M.H. bertanya kepada Terdakwa II. Drs. Nathan Limbong, dengan pertanyaan, dimana ahli waris Pong Meramba' mengetahui bahwa Pong Maramba' membohongi dan menipu. Terdakwa II. Drs. Nathan Limbong tidak menjawab dan diulangi dengan pertanyaan yang hampir sama "dimana ahli waris Pong Maramba' mengetahui bahwa Pong Maramba' membohongi dan menipu apakah di Kelurahan?" dan dijawab oleh Terdakwa II. Drs. Nathan Limbong, yaa Pak Hakim, artinya Hakim Syahlan, S.H., M.H. berusaha mengarahkan pertanyaan bagaimana supaya kami bisa dihukum. Setelah Terdakwa II

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab ya..., Hakim Ketua Syahlan, S.H., M.H. langsung mengatakan cukup, catat itu sambil menoleh ke Panitera. Namun Terdakwa III. Frederyk Sampepadang langsung mengajukan keberatan, belum cukup, ini kan kami berempat sebagai Terdakwa, kenapa cuma satu orang yang ditanya, di dalam BAP Terdakwa III di Polisi sudah jelas, bahwa ahli waris Pong Maramba' itu sudah pasti mengetahui, bahwa neneknya merampas dengan cara membohongi dan menipu, karena Pong Maramba' dilaporkan oleh Nenek kami dari Ba'lele, setelah kolonial Belanda sudah menduduki Tana Toraja. Pong Maramba' diproses di Palopo tahun 1916 dan di vonis 15 tahun penjara dan dijalani di Ambon, serta mati dalam menjalani hukuman pada tahun 1919. Artinya keterangan Saudari Ayub Toding Allo (Cicit Pong Maramba') sesuai dengan keterangan Terdakwa III di Polisi bahwa neneknya mati di Ambon, (tapi kenapa BAP itu seolah tidak ada. Mayat Pong Maramba' diambil oleh keluarganya ke Ambon, dan upacara pemakaman di Toraja, dokumentasi video ada, oleh pemerintah Belanda waktu pemakaman, dan beredar luas di kalangan masyarakat Toraja;

- 5 Bahwa Pong Maramba' dalam putusan itu, seolah-olah Pong Maramba' adalah orang kepercayaan Belanda waktu pematang/jalan dibuat. Itu tidak benar/jalan dibuat karena Pong Maramba' adalah orang kepercayaan kolonial Belanda. Yang benar adalah kolonial Belanda tahun 1880 itu baru ada di Luwu, Bone, Makassar, Sidendeng, Bugis sedangkan di Toraja belum dijajah (dalam putusan adat 31 Juli 2012 poin I). Isu kolonial Belanda mau masuk Tana Toraja tahun 1905, baca buku pahlawan Tana Toraja yaitu Pong Tiku hal 29 yang dibuat oleh Arrang Allo Pasanda, penerbit PT. Fajar Baru Sinar Pratama, Jakarta tahun 1995, bahwa setelah sebagian besar para utusan kembali ke Pangkalan dari Bugis, para penguasa adat sepakat mengadakan musyawarah besar se Tana Toraja dalam bulan September 1905 di Buntu Pune, musyawarah itu bertujuan untuk menetapkan taktik dan strategi perlawanan, kalau kolonial Belanda masuk. Pong Maramba' sudah mengenal kolonial Belanda di Luwu, Bone, Makassar, Sidendeng, Bugis pada tahun 1880, karena sering ke daerah tersebut di atas sebagai pedagang hasil bumi khususnya kopi. Jadi Pong Maramba' sudah tahu yang namanya oto (mobil) rodanya empat, lebar dan panjang, bisa diisi banyak orang, terbuat dari besi, sehingga memerlukan jalan yang lebar supaya bisa dilalui Tuang Petoro' kalau masuk Toraja, karena sudah ada di daerah tersebut di atas. Pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inihlah yang Pong Maramba' pakai membohongi dan menipu ke Nenek kami, bahwa kolonial Belanda akan masuk Toraja dan harus dibuatkan jalan, ternyata setelah selesai dialih fungsikan menjadi Pematang sawah Tangditulak dan To' Serre'. Bisa dipahami orang takut karena setiap Pong Maramba' ke Bugis atau Bone, pulang membawa senjata, jadi Nenek kami takut dan mengiakan saja, karena Pong Maramba' punya senjata. Randanan berbuah namanya menjadi Tangdi Tulak dan To Serre' (arti harafiah Tangdi tulak yaitu tanpa penyangga, karena dimiliki dengan merampas dan menipu arti yang sebenarnya tanpa alas hak yang sah apa dibeli, hibah atau narinding (potong hewan saat pemilik meninggal), arti harafiah To Serre yaitu tempat kucing arti sebenarnya Pong Maramba' memiliki seperti kucing memangsa ayam milik orang dalam kandangnya. Nama Tangdi Tulak dan To' Serre, itu diberikan To Ba'lele. Jadi kami melihat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu tidak tepat, karena Pematang itu ada sampai sekarang, sawahnya ada, bukan orang Ba'lele/dia adalah orang Kesu', sedangkan tanah itu ada dalam wilayah adat Ba'lele, tidak ada liang lahatnya di Ba'lele, tidak ada Tongkonannya di Ba'lele, dia tidak pernah kebagian daging di Ba'lele dari dulu sampai sekarang, yang mana kalau ada upacara sukacita dan dukacita, daging yang dibagi itu di taa (dibagi) sesuai kedudukan sosial, dalam masyarakat, kalau dia masyarakat biasa dia dapat bahagian perut yaitu babat dan usus, tapi kalau pemuka masyarakat, kebahagian kepala atau kaki, hati, rusuk. Tidak pernah taana tau sau' Buntu Pune maksudnya bagiannya Pong Marambe' CS, (seperti Taana tau Lian gare' yaitu Toyang Cs neneknya Frederyk Sampepadang (Terdakwa III), Taana tau langgan Tuan neneknya Martinus Panglinan Terdakwa I dan Bato' Limbong Terdakwa IV, Taana tau Rokko Pabuntang neneknya Briglen Polisi Cosmos Lembang, Cs, taana tau lian To'Kurapu, Jenderal Polisi Piter Sambo Purn. CS, Taana tau Langgan Tanete Drs. Nathan Limbong, CS Terdakwa IV, Taana tau Lako Bamba mertua Jenderal TNI Frans Karangan, Purn. Alm). Pong Maramba' dihukum 15 tahun dan mati dalam penjara kenapa Hakim mengatakan, para Terdakwa mencemarkan nama baik. Siapapun sulit memahami vonis tujuh hari yang dibuat Hakim, karena penjahat dikatakan dicemarkan nama baiknya, dan ahli warisnya sudah tau waktu mengambil mayatnya ke Ambon di bawah ke Toraja dan melalui buku sejarah, kalau mau melapor dicemarkan nama baiknya ada dua orang yang paling mudah dia laporkan di Polisi yaitu Yulius

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiranda, PhD., Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja waktu itu. Itu dia tidak dilakukan padahal itu jelas-jelas mencemarkan nama baik, baik Alm. Pong Maramba' maupun ahli warisnya Sdr. Sumule Tandirerung, Ayub Toding Allo dan W.L. Sarung Allo Madao yang memberikan kesaksian sebagai saksi korban;

- 6 Bahwa juga bukti tertulis yang kami ajukan tidak diperhatikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yaitu, buku sejarah dari Pahlawan Hasanuddin sampai Pahlawan Pong Tiku (pahlawan Tana Toraja) yang dibuat oleh Yulius Tiranda, PhD., yang jelas-jelas menulis pada halaman 493 "Pong Maramba' diproses di Palopo tahun 1916 dan divonis 15 tahun penjara dan dijalani di Ambon, serta mati dalam menjalani hukuman pada tahun 1919", sehingga kami divonis 7 hari. Kalau ahli waris Pong Maramba' merasa malu, seharusnya melaporkan Yulius Tiranda, PhD., karena buku itu dibaca oleh khalayak ramai, bukunya diperjualbelikan dan semua orang Toraja tau buku itu. (data buku itu didapatkan oleh Yulius Tiranda, PhD. dari Pemerintah Belanda ketika beliau mengikuti studi Transportasi lanjutan di Den Helder Belanda pada tahun 1919 dan diterbitkan oleh Penerbit CV. Paulus dan dicetak oleh percetakan Paulus Jalang Gadang VI/22 Malang tahun 2004 ISBN 979-97292-0-3). Ahli waris tidak pernah melaporkan Yulius Tiranda, PhD. sampai saat ini, hal inilah yang membuat kami, para Terdakwa tidak tanda tangani pelimpahan perkara dari Polisi ke Kejaksaan Negeri, karena buku itu kami bawaan Kapolseknya, supaya jangan kami laporkan, Yulius Tiranda, PhD. yang harus dilaporkan, karena perbuatannya itu mempermalukan ahli waris Pong Maramba', kalau Sumule Tandirerung merasa malu, ketika itu Jaksa dan Polisi memaksa kami untuk menandatangani tahap II. kami katakan bisakah seandainya Pong Maramba' masih hidup diberikan kelakuan baik, kalau mau mengurus kelakuan baik, Jaksanya Stan Yosep, S.H. malah menjawab itukan sejarah, artinya Jaksa itu tidak mau tau manfaat sejarah mungkin di kampungnya tidak ada pahlawan, dia tidak mungkin jadi Sarjana Hukum, kalau tidak ada para pahlawan yang ditulis sebagai sejarah, sampai kita merdeka, dan yang jelas Pong Meramba' tidak punya nama baik, karena dia narapidana, jadi apanya yang kami cemarkan;
- 7 Bahwa sangat janggal Kapolsek, Kanit Serse dan beberapa anggotanya jam 10 malam, datang mengantar panggilan, untuk datang menandatangani tahap



II besok di Kejaksaan Negeri, kami takut karena ada yang pakai motor trail, ada yang pakai mobil, Terdakwa III mengatakan kenapa banyak sekali yang masuk rumah betul cuma empat orang, Kapolsek, Kanit dan dua Serse, tapi di luar tidak tau berapa orang karena malam, besoknya kami cocokkan berempat ternyata sama semua, undangan disampaikan malam hari dengan cara yang sama, menakut-nakuti, artinya keluarga Pong Maramba' sebagai pelapor, masih mau menggunakan cara-cara lama, menakut-nakuti dengan aparat; Apakah seperti itu aturan mengantar panggilan, sangat aneh;

- 8 Bahwa di Kelurahan waktu sidang adat yang berulang-ulang menggunakan kata Pong Maramba' merampas dan menipu adalah Sumule Tandirerung, dari mana kalian tau itu, dan tidak ada yang menjawab. Juga poin tiga dalam putusan adat pendamai 31 Juli 2012, yang ungkap adalah ketua adat yaitu Amba D. Paseru pertama bertanya kepada peserta sidang, apakah ada yang tahu bahwa Tangditulak pernah digugat, peserta sidang tidak ada yang menjawab dan meneruskan ocehannya bahwa waktu itu saya masih kecil kelas satu SD, saya dengan Bapak saya Balao, menemukan surat putusan Pengadilan Palopo disebar di Kota Rantepao dan saya ambil satu di depan Hotel Luta sekarang, sudah pintar membaca. Peserta sidang tanya siapa yang menang, dia menjawab itu rahasia saya, eh tau tau muncul dalam putusan "bahwa tanah to'serre", Tanditulak Jongan (bawah), Tangditulak Doan (atas) pernah digugat Bunga' Datu, Cs di Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan memenangkan Pong Maramba', sementara Bunga' datu Cs tidak mengajukan banding". Jadi ahli waris Pong Maramba' Cs, benar-benar menghalalkan segala cara, bisa membuat keadaan seperti itu, tidak ada rasa takut, seperti apa masyarakat Ba'lele menyimpan dendam dan bisa menahan diri atas kelakuan Pong Maramba', kepada nenek kami waktu itu. Rumah yang ada di dalam terendam karena pematang Tangditulak sudah keliling terbentuk, sehingga menyerupai laut. Akhirnya kami laporkan Hakim adat ke Polisi, tapi tidak ada diapa-apain, padahal surat bantahan dari Pengadilan Negeri Makale Nomor W.22.u10/88/HPDT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Y.P. Panoto, S.H., M.H. kami serahkan sebagai bukti bahwa poin tiga itu tidak benar. Bisa-bisanya Jaksa dan Polisi memproses Amba Paseru Cs dengan Pasal 416 KUH Pidana, sehingga Jaksa mengembalikan bahwa aturan itu sudah dicabut (saat ditanyakan ke Polisi kenapa bisa begitu dan dijawab itu kita terima sudah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014



matang Terdakwa III, padahal mudah sekali tinggal ganti dengan undang No. 3 tahun 1971 Pasal 1 Ayat c dan serahkan ke Polisi Tipikor maka akan-akan berjalan dengan sendirinya, jadi Polisinya tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah itu sampai sekarang, jadi buat apa digaji tiap bulan, bisakah Polisi seperti ini jadi penegak hukum, kalau dia hanya mau mengerjakan kalau kita mau memberi uang. Hal ini kami berani mengatakan karena Kanit Reskrim Sdr. Jatmiko sempat membisikkan kepada Terdakwa III di Kejaksaan Negeri waktu kami mau dipaksa menandatangani tahap II dengan pura-pura mengangkat kursi dan membisikkan bayar saja agak besar kepada Jaksa, sehingga Terdakwa III sangat kaget, kenapa ada seorang Polisi seperti ini, sehingga ketika sudah masuk di ruang Jaksa agar keras bicaranya, karena mengingat bisikan sang Kanit, tidak segan-segan mengatakan apa kami harus bayar, baru mau dihentikan proses ini, walau kami tidak tanda tangan proses tetap berjalan dan hasilnya kami harus dijatuhi pidana 7 hari;

- 9 Bahwa di Kelurahan Mentiro Tiku, yang disampaikan oleh Terdakwa III adalah apamora na pogau' tu Pong Maramba' lan Ba'lele, nama saera unnongko lindo kalua'na To Ba'lele artinya apa pernah Pong Maramba' melakukan pesta besar dalam wilayah adat Ba'lele, sehingga mau datang menguasai simbol kebesaran orang Ba'lele, jadi tidak pernah lagi Terdakwa III mengatakan soal merampas dan menipu, yang bolak balik mengatakan kata-kata merampas dan menipu sambil membaca surat, yang saat itu kami belum tandatangani tapi Lurah sudah diperbanyak, adalah Sdr. Sumule Tandirerung dari mana kalian tau itu. Jadi Sumule Tandirerung tau betul bahwa pertanyaan Terdakwa III di atas, itu adalah kenyataan, Pong Maramba' saja di pesta waktu mati dibawa dari Ambon, upacaranya di Kesu' dan kerbau yang dipotong, orang Ba'lele tidak dikasih kerbau, karena tidak ada darah dagingnya dari Ba'lele, tapi kenapa punya tanah adat Ba'lele, makanya sawah itu diberi nama oleh To Ba'lele Tangditulak artinya tanpa penyangga dengan kata lain tanpa alas hak yang sah, kecuali didapatkan dengan cara merampas dan menipu nenek kami. Secara sosial orang Toraja bisa dikenal sebagai penduduk suatu daerah dan pemilik tanah yang luas dari pesta sukacita, dukacita, memiliki beberapa Tongkonan dari pihak ibu dan pihak Ayah dan memiliki liang lahat dalam daerah itu, sedangkan Pong Maramba' tidak pernah kebahagiaan dalam pembagian daging dalam pesta sukacita dan dukacita (Pembagian daging kalau ada pesta jelas kedengaran



teriakan yang membagi daging karena Kepala adat yang ditunjuk berteriak, Taana tau lian Gare', taana tau lako Ria, Taana Tau Sau' si Guntu', taana tau tama batu lelleng, taana tau lako Bamba, tidak pernah dikatakan taana tau sau' Buntu Pune maksudnya Pong Maramba' dan keluarga (taana itu artinya bagiannya keluarga besar Toyang (asal Tongkonan Barra' Barra' tapi tinggal di Gare' Tallung lipu) tetap dapat bahagian karena ada sejarahnya dan masyarakat tau, bahagiannya keluarga besar Arung langi' ke Tongkonan Ria dan yang lainnya, tidak perlu menyebutkan nama, cukup nama Tongkonan sudah jelas bahwa orang itu orang Ba'lele, kenapa bisa punya tanah 8 ha di Ba'lele. Pong Maramba' tinggal di ikkok Tandung, tapi itu adalah Tongkonan yang ada dalam Randanan yang diganti nama oleh orang Ba'lele menjadi Tangditulak (tanpa alas hak yang sah), dipindahkan ke ikko' Tandung, saat sudah jadi sawah dan dipakai oleh Pong Maramba' waktu itu, dalam sidang adat 31 Juli 2012 Sumule Tandirerung berusaha, menerangkan silsilahnya di Tongkonan Ikkor Tandung, tapi salah besar, karena memang bukan leluhurnya;

- 10 Juga bukti tertulis berupa Buku Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (Lembaga Gereja tertinggi dalam jenjang Gereja Toraja yang sudah ada hampir di seluruh Indonesia bahkan sudah sampai ke Malaysia), yang kami ajukan tidak diperhatikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang berjudul "Dari Benih Terkecil Tumbuh Menjadi Pohon" tentang kisah Anton dan Alida van de Loosdirect, Misionaris pertama ke Toraja, dimana di dalam buku tersebut salah satu surat untuk keluarga Ida di Belanda, tertanggal Rantepao 05 April 1916 (Rantepao adalah salah satu kota di Toraja tempat tinggal Anthon dan Alida van de Loosdirect sampai Anthon dibunuh hari Kamis 26 Juli 1917, dan kota Rantepao ini hanya dibatasi oleh sungai Sa'dan dengan Tangditulak serta semua masuk wilayah adat Ba'lele). Bunyi surat itu yaitu "Pong Maramba' telah berada di penjara hampir tiga bulan di Palopo, ia telah banyak melakukan tindak pidana, seperti merebut kepemilikan sawah secara illegal dan memeras korbannya. Pong Maramba' amat kaya disini" (sawah kami itulah Tangditulak dan to'serre' yang Pong Maramba' rampas dengan menipu nenek kami bahwa Tuang Petoro' = kolonial Belanda akan masuk Toraja dan harus dibuatkan jalan untuk dilalui mobilnya, ternyata pekerjaan selesai bukan jalan yang jadi, dan yang jadi adalah pematang sawah Tangditulak dan To'serre', tanah yang kami gugat ke

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014



Kelurahan Mentiro Tiku tanggal 31 Juli 2012, yang putusannya sangat janggal seolah-olah Nenek kami sudah pernah menggugat dan kalah di Pengadilan Negeri Palopo, poin 3 putusan adat Kelurahan Mentiro Tiku, dan putusan itu disangkal oleh Pengadilan Negeri Makale, dengan mengeluarkan surat nomor W22.U10/88/HPDT/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 tidak ada dalam register, dan yang ada dalam register adalah tahun 1933 No. 47/Pdt/1933/PN.MKL atas nama Pong Datu lawan Pong Maramba' dengan proyek Pura Bai, jadi bukan Tangditulak atau Randanan nama wilayah Tangditulak sebelum menjadi sawah, seperti yang tercantum dalam surat keputusan Adat Pendamai Nomor 04/AP/KM/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012) yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Y.P. Panoto, S.H., M.H. sama sekali tidak singgung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang menangani perkara kami, sehingga kami divonis 7 hari;

- 11 Bahwa seandainya ahli waris Pong Maramba', merasa neneknya yaitu Alm. Pong Maramba' punya nama baik, bukan penjahat, seharusnya yang dilaporkan ke Polisi adalah Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, karena buku itu dikeluarkan tahun 2005, dan banyak ahli warisnya sebagai pengurus di Gereja Toraja, dimana-mana di Indonesia, kami melihat ahli waris Pong Maramba' ini mukanya tebal sekali, karena buku itu dikirim ke semua jemaat Gereja Toraja di seluruh Indonesia, tetapi Hakim berusaha mengarahkan Terdakwa II, seolah-olah ahli waris Pong Maramba' baru tau merampas dan menipu di Kelurahan Mentiro Tiku. Ahli waris sudah tau sejak Pong Waramba' di penjara dan mengambil mayat Pong Maramba' ke Ambon, karena mati dalam menjalani hukuman di Ambon;
- 12 Bahwa seandainya ahli waris Pong Maramba', merasa tidak benar, merampas dan menipu nenek kami, seharusnya dalam periode tahun 1916 sampai tahun 1919, melaporkan nenek kami, bahwa mencemarkan nama baik Pong Maramba' (sebagai anaknya atau cucunya), tetapi itu tidak dilakukan karena perbuatan itu benar di lakukan oleh Pong Maramba', karena dia dihukum 15 tahun, tapi sangat aneh Hakim hanya melihat tulisan kami mengajukan gugatan ke Kelurahan Mentiro Tiku, tidak meneliti dengan seksama apakah betul Pong Maramba' punya nama baik, kalau semua Hakim seperti itu, hancurlah Negara Republik Indonesia ini, Hakim yang diharapkan menciptakan rasa keadilan di Pengadilan, ternyata gagal, itulah sebabnya,



karena takut ketahuan memihak, memanggil aparat keamanan, baik Polisi maupun TNI;

- 13 Bahwa kenapa pada saat kami mau menuntut secara perdata, berempat mewakili warga Ba'lele dengan tanda tangan 55 orang, dari 16 Tongkonan sebagai wakil keluarga (Tongkonan adalah rumah adat yang dibangun oleh nenek sekian lapis keturunan dari bawah sampai kepada yang bertanda tangan), yang diketahui Kepala Lingkungan dengan membubuhkan cap dan tanda tangannya pada tanggal 20 Mei 2012, bisa dijatuhi pidana 7 hari, aslinya sudah ada di Pengadilan Negeri Makale untuk melengkapi gugatan Perdata;
- 14 Bahwa sudah jelas dalam kesaksian *a de carge* yang kami ajukan, mengatakan bahwa kami rapatkan, sebelum keempat Terdakwa melaporkan ke Kelurahan Mentiرو Tikو, dan menjadi tanggung jawab kami semua, seandainya keempat Terdakwa mau dipidana, tapi Majelis Hakim seolah-olah tidak tau arti kesaksian itu, bahwa kalau kami diproses seharusnya semua orang Ba'lele yang bertanda tangan itu yang bertanggung jawab secara hukum, sama halnya dengan memberlakukan Pasal 230 KUHAP kepada kami, sudah jelas-jelas ditulis dalam ruang sidang, ada meja tempat Terdakwa, berhadapan dengan Jaksa (aneh seorang Wakil Ketua Pengadilan tidak tau tata sidang Pengadilan), kenapa kami ditempatkan di belakang ketika Sumule Tandirerung, Ayub Toding Allo, W.L. Sarung Allo dan Toding Padang memberikan kesaksian, sampai-sampai kami tidak melihat apakah para saksi di sumpah pakai Alkitab atau tidak, namun ketika di luar sidang kami tanyakan ke Panitera, katanya disumpah pakai Alkitab);
- 15 Bahwa Lurah Toding Padang saja yang jujur dalam memberikan kesaksian bahwa Terdakwa III tidak, mengatakan bahwa Pong Maramba' menipu dan membohongi, pada hal saksi tersebut saksi tersebut adalah saksi *a carge*/ memberatkan;
- 16 Bahwa cerita Pong Maramba' dihukum 15 tahun kami ketahui, karena cerita itu disampaikan secara turun menurun kepada kami bahwa Pong Maramba' di Pali' (dihukum) karena perbuatannya merampas sawah (merampas = mang rampa bahasa Toraja), dan karena hukuman dijalani di Ambon, makanya dia mati di Ambon, karena dia mati saat menjalani hukuman sebagai penjahat, karena terbukti secara sah dan meyakinkan, merampas sawah secara ilegal dan memeras korbannya, seperti kesaksian cicitnya Ayub Toding Allo,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1592 K/Pid/2014



bahwa Pong Maramba' sudah mati, dan mati di Ambon. Nenek kami menceritakan, tang di sare, tangdi tangi', tang di pa' dendangan belanna penggauranna tu Pong Maramba', saat menghembuskan napas terakhirnya, bagaimana layaknya orang besar Toraja kalau menghembuskan napas terakhir, karena mati di dalam penjara. (orang Toraja kalau sudah mau meninggal di Sare, posisi duduk ditopang dari belakang, dagunya di tahan, supaya mulut tidak terbuka dan mata ditutup, tang di tangi', tidak ada yang tangisi, karena tidak ada keluarga yang melihat saat menghembuskan napas terakhirnya, tang di pa'dendangan, tidak ada bunyi-bunyian saat menghembuskan napas terakhirnya, karena tidak ada yang mengenal Pong Maramba' di Ambon, belanna penggauranna tu Pong Maramba' karena perbuatannya itu Pong Maramba');

- 17 Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan vonis 7 hari, kami tidak menerimanya, termasuk masyarakat Ba'lele yang sengaja membuang waktunya setiap sidang, yang selalu disidangkan paling belakang, sekalipun kami sudah pagi-pagi datang, sehingga aparat Kepolisian dan TNI dikerahkan setiap sidang, seolah-olah masyarakat Ba'lele mau mengacau/anarkis, tapi kami mengatakan kepada aparat bahwa mereka hadir sebagai pemilik Tangditulak, jadi tidak perlu takut, karena kami berempat bisa memberikan pemahaman bahwa hukumlah penyelesaiannya tidak perlu anarkis;
- 18 Bahwa kami mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Makassar, malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale, sehingga kami sepakat berempat untuk memohon kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sudilah kiranya memeriksa kembali perkara kami ini dengan memori kasasi seperti yang kami uraikan di atas, yang kami buat secara bersama-sama dengan masyarakat Ba'lele tanpa harus didampingi oleh pengacara/advokat;
- 19 Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, juga dalam proses mulai dari Kelurahan, Penyidikan, pelimpahan ke Penuntut Umum dan proses sidang di Pengadilan sampai vonis dijatuhkan tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi buah bibir di dalam masyarakat Ba'lele, kelihatannya ahli waris Pong Maramba' masih mau menyamakan kita dengan nenek kita dulu, selalu menempuh dengan cara menggunakan aparat, karena tahun 1955 pernah dipatok oleh nenek kami, tapi nenek kami



takut karena mereka dikejar dengan bunyi senjata, dan itu dilontarkan dalam sidang adat 31 Juli 2012 oleh yang merasakan langsung bagaimana ia ketakutan dan lari dari Tangditulak dengan yang lain yaitu Wali Bato' Pare;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Lagi pula alasan-alasan kasasi tentang berat ringannya pidana bukanlah alasan kasasi dan alasan-alasan termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipi-dana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 320 Ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa : **MARTINUS PANGALINAN, Drs.NATHAN LIMBONG alias PAPA YOAN, FREDERYK SAMPEPADANG, BATO' LIMBONG alias PAPA REMAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.Drs.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

ttd./Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001